

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lantai 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950. Telp. (021) 5262529 (Hunting), Fax. : (021) 5262539, 5262540, Email: suretybond@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id

JAMINAN PELAKSANAAN**Nomor Jaminan : PP220111250163941****Nilai : Rp. 19.996.650,-**

1. Dengan Ini dinyatakan, bahwa kami **PT. GLOBAL ALIH DAYA** alamat : Jl. Duren Tiga Raya No. 17, Jakarta Selatan sebagai Penyedia, selanjutnya disebut **TERJAMIN**, dan **PT. ASURANSI JASA TANIA TBK**, alamat : Grand Galaxy Park, Ruko RSK 2 No.52 blok rsk 2, RT.004/RW.017, Jaka Setia, Kec. Bekasi Sel., Kota Bks, Jawa Barat 17147 sebagai Penjamin, selanjutnya disebut sebagai **PENJAMIN**, bertanggung jawab dan dengan tegas terikat pada **Ombudsman Republik Indonesia**, alamat : Gedung Ombudsman Republik Indonesia Jalan H. R. Rasuna Said No.Kav. C-19, Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12920, sebagai Pemilik Pekerjaan, selanjutnya disebut **PENERIMA JAMINAN** atas uang sejumlah **Rp 19.996.650,00** (Sembilan belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)
2. Maka kami, **TERJAMIN** dan **PENJAMIN** dengan ini mengikatkan diri untuk melakukan pembayaran jumlah tersebut di atas dengan baik dan benar bilamana **TERJAMIN** tidak memenuhi kewajiban dalam melaksanakan pekerjaan **Pengadaan Jasa Pengelolaan Call Center Tahun 2026** sebagaimana ditetapkan berdasarkan **Surat Pesanan Nomor : EP-01KDDQ39SM5G4S3BTP7Y7B70VNF Tanggal 30 Desember 2025** yang diselenggarakan oleh **PENERIMA JAMINAN**.
3. Surat Jaminan Ini berlaku selama **364 (Tiga Ratus Enam Puluh Empat)** hari kalender dan efektif mulai dari tanggal **02 Januari 2026** sampai dengan tanggal **31 Desember 2026**
4. Jaminan Ini berlaku apabila :
 - a. **TERJAMIN** tidak menyelesaikan pekerjaan tersebut pada waktunya dengan baik dan benar sesuai dengan ketentuan dalam Kontrak;
 - b. Pemutusan kontrak akibat kesalahan **TERJAMIN**.
5. **PENJAMIN** akan membayar kepada **PENERIMA JAMINAN** sejumlah nilai jaminan tersebut di atas dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja tanpa syarat (Unconditional) setelah menerima tuntutan pencairan secara tertulis dari **PENERIMA JAMINAN** berdasar Keputusan **PENERIMA JAMINAN** mengenal pengenaan sanksi akibat **TERJAMIN** cidera janji.
6. Menunjuk pada Pasal 1832 KUH Perdata dengan Ini ditegaskan kembali bahwa **PENJAMIN** melepaskan hak-hak istimewa untuk menuntut supaya harta benda **TERJAMIN** lebih dahulu disita dan dijual guna dapat melunasi hutangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1831 KUH Perdata.
7. Tuntutan pencairan terhadap **PENJAMIN** berdasarkan Jaminan Ini harus sudah diajukan selambat-lambatnya dalam waktu 30 (Tiga Puluh) hari kalender sesudah berakhirnya masa berlaku Jaminan Ini.

Untuk keyakinan, pemegang
Jaminan disarankan untuk
mengkonfirmasi Jaminan ini ke
PT. Asuransi Jasa Tania

Dikeluarkan di : **Jakarta**
Pada tanggal : **02 Januari 2026**

TERJAMIN
PT. GLOBAL ALIH DAYA



Agung Susanto Budi Wibowo
DIREKTUR

PENJAMIN
PT ASURANSI JASA TANIA Tbk



Endang Kosasih Putra
Kepala Cabang

SURAT PERNYATAAN KEABSAHAN DAN KEBENARAN

Nomor : 1426/SK/KCJKT-KS/XII/2025

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **ENDANG KOSASIH PUTRA**Jabatan : **Kepala Cabang**

Bertindak untuk dan atas nama :

Bank / Perusahaan Asuransi : **PT Asuransi Jasa Tania Tbk**

Berkedudukan di : Bekasi

Alamat : Grand Galaxy Park, Ruko RSK 2 No.52 blok rsk 2, RT.004/RW.017,
Jaka Setia, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, Jawa Barat
17147

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa

1. Surat Jaminan Pelaksanaan yang diterbitkan oleh :

Nama Penerbit Jaminan Pelaksanaan : **PT Asuransi Jasa Tania Tbk**Nomor / Tanggal : **PP220111250163941 / 02 Januari 2026**Nama Principal : **PT. GLOBAL ALIH DAYA**

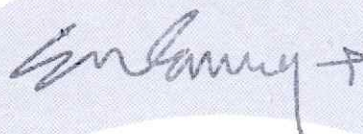
Untuk Pelaksanaan sesuai dengan **Surat Pesanan Nomor : EP-01KDQ39SM5G4S3BTP7Y7B70VNF Tanggal 30 Desember 2025** atas uang sejumlah **Rp. 19.996.650,00 (Sembilan belas Juta Sembilan Ratus Sembilan Puluh Enam Ribu Enam Ratus Lima Puluh Rupiah)** adalah Jaminan Pelaksanaan yang sah / benar diterbitkan oleh Penerbit Jaminan bersangkutan.

2. Klausul dan uraian yang tertera dalam Surat Jaminan Pelaksanaan tersebut telah diteliti kebenarannya.

3. Jaminan Pelaksanaan dapat segera dicairkan sesuai dengan jumlah biaya yang diperlukan untuk mengganti kerugian yang terjadi selama masa pelaksanaan dengan maksimum pembayaran sebesar nilai jaminan.

Demikian pernyataan ini kami buat dengan sebenar benarnya dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PENJAMIN

PT Asuransi Jasa Tania Tbk**Endang Kosasih Putra**

Kepala Cabang

PT. Asuransi Jasa Tania, Tbk.

Kantor Pusat : Gedung Agro Plaza Lt. 9, Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X2 No. 1, Jakarta 12950, Phone : (021) 526 2529 (Hunting), Fax : (021) 526 2539, 526 2540
E-mail : headoffice@jastan.co.id, Website : www.jastan.co.id